

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT VISIONET INTERNASIONAL**

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

KERJASAMA KEGIATAN MEMBANGUN EKOSISTEM NON-TUNAI DI UNIVERSITAS WARMADEWA

NOMOR : 046/SLS/MOU/II/2019

NOMOR : 221 / Unwar / PD – 15 / 2019

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-01-2019), bertempat di Universitas Warmadewa, telah dibuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Kegiatan Membangun Ekosistem Non-Tunai, (selanjutnya disebut "**MOU**"), oleh dan antara:

- I. **Adrian Suherman dan Johnny Widodo**, dalam kewenangannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur dari PT Visionet Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang memiliki domisili terdaftar di Gedung Lippo Kuningan Lantai 22 unit C, B, dan D, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan – 12940, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Visionet Internasional, untuk selanjutnya disebut "**OVO**". Disebut **PIHAK PERTAMA**

Dan

- II. **Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK** selaku Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2015 tanggal 7 Maret 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berdomisili di Jalan Terompong no 24, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, untuk selanjutnya disebut "**UNIVERSITAS WARMADEWA**". Disebut **PIHAK KEDUA**

"OVO" dan "UNIVERSITAS WARMADEWA" secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing dapat disebut "**PIHAK**".

Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut, bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** yaitu "OVO" adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran, yang menjalankan usaha sebagai penerbit uang elektronik berbasis server yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik Server Based dan Penyelenggara Keuangan Digital Badan Hukum No. 19/661/DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017, yang mana uang elektronik tersebut dikenal dengan nama "**OVO Cash**";
2. **PIHAK KEDUA** yaitu Universitas Warmadewa adalah badan hukum yang berupa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang beralamat di Jl. Terompong No. 24, Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali.
3. "**PARA PIHAK**" sepakat untuk menjalankan kerjasama dalam hal membangun ekosistem *cashless* di lingkungan "**UNIVERSITAS WARMADEWA**".

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani MOU ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KEBERLAKUAN

1. MOU ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak sebagai bukti komitmen Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam Pasal 2 MOU ini.
2. Tidak ada ketentuan dalam MOU ini yang dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengikat ataupun memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing Pihak sampai dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 MOU ini ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam bagian awal MOU ini.
2. Ruang lingkup dari MOU ini adalah:
 - a. Mendorong pengembangan Ekosistem Non Tunai melalui penerimaan pembayaran transaksi di penyedia barang atau jasa, koperasi, dan unit usaha lainnya yang ada di lingkungan "UNIVERSITAS WARMADEWA", menggunakan OVO *Payment*, termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan pembayaran OVO *Payment* menggunakan metode *Quick Response Code, Electronic Data Capture*, dan/atau metode penerimaan pembayaran OVO *Payment* lain sebagaimana yang akan dikembangkan oleh "OVO" ("**OVO Payment Acceptance**");
 - b. Penggunaan uang elektronik berbasis aplikasi OVO *Cash* kepada civitas akademika di lingkungan "UNIVERSITAS WARMADEWA";
 - c. Penempatan *branding* "OVO" di kantin, koperasi dan unit usaha lainnya, dan juga penempatan registrasi OVO *Merchant* dan penempatan *booth* OVO dilakukan oleh "OVO" di lingkungan "UNIVERSITAS WARMADEWA";
 - d. OVO memberikan dukungan untuk edukasi berupa pengadaan seminar atau pembicara kuliah umum untuk civitas akademik UNIVERSITAS WARMADEWA.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan dari kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh Para Pihak, dimana pada perjanjian kerjasama tersebut akan diatur lebih rinci mengenai hak dan kewajiban Para Pihak dalam pelaksanaan kerjasama.
2. Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan dilakukan oleh "UNIVERSITAS WARMADEWA" bersama-sama dengan "OVO" sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 2 MOU ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. MOU ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak penandatanganan MOU ini oleh Para Pihak atau sampai dengan perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Para Pihak. Oleh karena itu, sebelum jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut terlewati Para Pihak akan menandatangani perjanjian kerjasama.



2. Jangka waktu MOU ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum MOU ini berakhir.

**PASAL 5
BIAYA**

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya MOU ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan pengeluarannya masing-masing untuk pelaksanaan kerjasama ini.

**PASAL 6
PENUTUP**

Demikian MOU ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal MOU ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari Para Pihak, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang mana masing-masing rangkap dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

PT Visionet Internasional "OVO"	REKTOR Universitas Warmadewa "UNIVERSITAS WARMADEWA"
  <p>Nama: Adrian Suherman Posisi: Direktur Utama</p>	  <p>Nama: Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK Posisi: Rektor</p>
 <p>Nama: Johnny Widodo Posisi: Direktur</p>	